

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN YANG
DITOLAK RUMAH SAKIT KARENA TIDAK MAMPU**

SKRIPSI

OLEH:

ALFONSUS PAHALA SIMANULLANG

201710115273



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN YANG
DITOLAK RUMAH SAKIT KARENA TIDAK MAMPU**

SKRIPSI

OLEH:

ALFONSUS PAHALA SIMANULLANG

201710115273



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

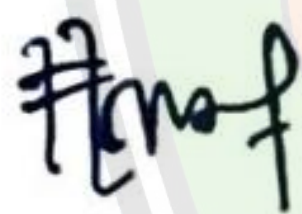
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Pasien Yang
Ditolak Rumah Sakit Karena Tidak
Mampu.
Nama Mahasiswa : Alfonsus Pahala Simanullang
Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115273
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Bekasi, 25 Januari 2022

MENYETUJUI

Pembimbing I

Pembimbing II



Fransiska Novita Eleanora, S.H., M.Hum.

NIDN. 0313047703



Widya Romasindah Aidy, S.Psi. M.H.

NIDN. 0331018008

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Pasien Yang Ditolak
Rumah Sakit Karena Tidak Mampu.
Nama Mahasiswa : Alfonsus Pahala Simanullang
Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115273
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 18 Januari 2022

Bekasi, 25 Januari 2022

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Adi Nur Rohman, S.HI., M.Ag.
NIDN. 0315028702

Penguji I : Jantardah Mauli Hutagalung, S.H., Spd., M.H.
NIDN. 0306018804

Penguji II : Widya Romasindah Aidy, S.Psi., M.H.
NIDN. 0331018008

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H
NIDN. 0314029002

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfonsus Pahala Simanullang

NPM : 201710115273

TTL : Jakarta, 11 April 1988

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini me takan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Perlindungan Hukum Bagi Pasien Yang Ditolak Rumah Sakit Karena Tidak Mampu.*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai refrensi yang sumber telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan ada kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 25 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,



Alfonsus Pahala Simanullang

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfonsus Pahala Simanullang

NPM : 201710115273

TTL : Jakarta, 11 April 1988

Prodi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Fee Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "*Perlindungan Hukum Bagi Paisein Yang Ditolak Rumah Sakit Karena Tidak Mampu*" beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia / formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikan, menampilkan / mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian per taan ini saya buat dengan sebenar.

Jakarta, 25 Januari 2022

Yang Membuat Pernyataan,



Alfonsus Pahala Simanullang

ABSTRAK

Alfonsus Pahala Simanulang, 201710115273, **Perlindungan Hukum Bagi Pasien Yang Ditolak Rumah Sakit Karena Tidak Mampu.**

Kesenjangan yang terjadi antara peraturan perundang-undangan mengenai kewajiban rumah sakit untuk tidak menolak pasien miskin dan ke taan di masyarakat yang masih terjadi penolakan pasien miskin oleh rumah sakit mendorong penulis melakukan penelitian hukum ini dengan tujuan mengkaji perlindungan hukum terhadap pasien miskin menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjut disingkat menjadi Undang-Undang Kesehatan) dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (selanjut disingkat menjadi Undang-Undang Rumah Sakit), dan mengkaji tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pasien miskin atas tindakan penolakan yang dilakukan oleh rumah sakit pada keadaan gawat darurat.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis berupa pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan cara analisis kualitatif dengan pola pikir/ logika deduktif.

Perlindungan hukum bagi pasien miskin menurut Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Rumah Sakit adalah kepastian, kejelasan, dan jaminan yang berlaku kepada seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat miskin, yang tertuang dalam aturan-aturan mengenai kewajiban pemerintah dan rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan untuk melindungi dan memperhatikan kepentingan-kepentingan dan hak-hak pasien miskin sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang di bidang kesehatan lain yang berlaku. Pasien miskin yang ditolak rumah sakit pada keadaan gawat darurat dapat melakukan tindakan hukum berupa menggugat rumah sakit tersebut secara perdata dan/atau menuntut rumah sakit tersebut secara pidana. Tindakan hukum perdata yang dapat dilakukan terhadap rumah sakit adalah dengan melakukan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

Kata Kunci: *Rumah Sakit, Penolakan Pasien Miskin, Keadaan Gawat Darurat, Perlindungan Hukum.*

ABSTRACT

Alfonsus Pahala Simanullang, 201710115273, Legal Protection for Patients Rejected by Hospitals Due to Inability.

The discrepancy that happened between the regulations about hospital's liability to not reject the destitute patient and the reality in the society that hospitals rejected the destitute patient make writer did this law research to examine law protection for the destitute patient according to Regulation Number 36 Year 2009 regarding Health (henceforth shorthen by Health Regulation) and Regulation Number 44 Year 2009 regarding Hospital (henceforth shorthen by Hospital Regulation), and examine the law act that can do by the destitute patient concerning the hospital rejection in an emergency condition

The research method used by writer is normative juridical approach with research spesification that analitical descriptive identifying. Whereas the data analyze technique that used in this law research is qualitative analyze with deductive logic.

Law protection for the destitute patient based on Health Regulation and Hospital Regulation is a certainty, a clarity, and a guarantee that be valid to all the social stratum including the destitute society, that poured into the regulations about the goverment's liability and hospital as the health facilities treatment to protect and pay attention to destitute patient's importances and rights that not contradicted other valid regulations of health sector. The destitute patient whom rejected by hospital in an emergency condition can do the law act that is charge the hospital by civil code and/or prosecute the hospital by criminal law. Civil law act that can be done to hospital is remanding default accusation by againts law act.

Keywords: *Hospital, Destitute Patient Rejection, Emergency Condition, Law Protection.*

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah, dan petunjuk- sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Pasien Yang Ditolak Rumah Sakit Karena Tidak Mampu” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis me dari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa ada dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasihat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin me mpaikan terimakasih setulus-tulus kepada:

1. Irjen Pol. (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H, M.M. Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H, M.H, M.M. Selaku Kepala Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Clara Ignatia Tobing, S.H, M.H. selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Fransiska Novita Eleanora, S.H, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Materi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan ilmu serta dukungan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Widya Romasindah Aidy, S.Psi, M.H, selaku Dosen Pembimbing Teknis yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan ilmu serta arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Bapak/Ibu Dosen beserta Staff Karyawan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat dan berguna.
7. Keluarga tercinta, Bapak Sahat Simanullang, Ibu Rosdiana Sianturi, Adek Jupentinus Simanullang dan Adek Theresia Simanullang. Terima kasih atas curahan kasih sayang, dorongan do'a, nasihat, motivasi dan

pengorbanan materil selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

8. Untuk Kekasih hati Penulis yang suatu saat nanti akan menjadi Istri Penulis Juliana Sitinjak. S.Kep. Ners Terimakasih atas dorongan Doa, Dana, Nasihat dan Motivasi Selama Penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
9. Sahabat - Sahabat Saya. Mario Raja Harahap, Briptu I Putu Sena Wardana, Briptu Riski Panji Utomo, Affan Ardiansyah, Alfian, Patrick Johannes Rolas Pasanea, Danu Arista, Erik Sihombing, Frisman Sianturi. Terima kasih atas dukungan, do'a dan kebersamaan yang selalu menghibur dan memotivasi saya selama menempuh pendidikan dan proses pembuatan skripsi.
10. Teman-Teman Kelas B 2017 yang telah memberikan warna-warni kehidupan dalam kelas maupun diluar kelas selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat dan hidayah.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Oleh karena itu, penulis akan selalu menerima kritik dan saran demi kesempurnaan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umum dan ilmu hukum pada khususnya .

Bekasi, 25 Januari 2022



Alfonsus Pahala Simanullang

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	iii
LEMBAR PER TAAN	iv
LEMBAR PER TAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
MOTTO	xii
PERSEMBAHAN :	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	6
1.3. Rumusan Masalah	7
1.4. Tujuan dan Manfaat penelitian.....	7
1.4.1. Tujuan Penelitian.....	7
1.4.2 Manfaat Penelitian.....	7
1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran.....	8
1.5.1. Kerangka Teoritis	8
a. Teori Pidana.....	8
b. Teori Perlindungan Hukum	9
1.5.2. Kerangka Konseptual.....	9
a. Teori Perlindungan Hukum.	10
b. Teori Tindak Pidana korporasi	10
c. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	10
d. Aspek Hukum Perlindungan Konsumen	10
e. Pengertian Rumah Sakit	11
f. Pengertian Pasien.....	11

1.5.3. Kerangka Pemikiran	13
1.6. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II	16
TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1. Teori Perlindungan Hukum.	16
2.2. Teori Tindak Pidana korporasi	17
2.3. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	18
2.4 Pasien Sebagai Konsumen.....	23
2.5. Aspek Hukum Perlindungan Konsumen	25
2.6. Pengertian Rumah Sakit	28
2.6.1 Asas Beserta Tugas Dan Fungsi Rumah Sakit.....	29
2.6.2 Pengertian Pasien	38
2.6.3 Hak Dan Kewajiban Pasien.....	40
2.6.4 Unit Gawat Darurat.....	47
BAB III	50
METODE PENELITIAN	50
3.1. Jenis Penelitian.....	50
3.2. Pendekatan.....	50
3.3. Sumber Bahan Hukum	50
3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	51
3.5. Metode Analisis Bahan Hukum	51
BAB IV	53
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
4.1 Rumah sakit yang Menolak Pasien Kurang Mampu Dapat di Mintai Pertanggungjawaban.....	53
4.2 Pembuktian Kesalahan Korporasi	54
4.1. Hubungan Hukum Serta sanksi yang Diberikan Kepada Rumah Sakit Akibat penolakan pasien yang kurang mampu.....	66
BAB V	78
PENUTUP	78
5.1. Simpulan	78
5.2. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81

MOTTO:

*“Teruslah Berjuang Buktikan Kepada Setiap Orang Bahwah Kita Pasti
Mamampu”
(Alfonsus Pahala Simanullang)*

PERSEMBAHAN:

Ku persembahkan Dharma Bakti ku kepada Ayah (Sahat Simanullang) dan Mamah (Rosdiana Sianturi) yang tidak pernah berhenti untuk tetap ber-ikhtiar dalam mendidik, mendoakan keberhasilan dan menghantarkan diri ini untuk menyelesaikan kewajiban akademik sebagaimana yang diri ini inginkan. Gelar ini ku persembahkan sebagai kado dari proses penantian panjang kalian.

Terimakasih juga kepada orang-orang terkasih, sahabat-sahabat terdekat, serta para pembimbing dan senior, yang telah senantiasa mendorong, memotivasi, dan membantu baik dari segi materi maupun dukungan moral untuk sampai di tahap ini.

**Terimakasih Almamaterku Tercinta
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
Tempat Penulis Menimba Ilmu**